



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1305 TAHUN 2019

TENTANG

**PANITIA BULAN DANA PALANG MERAH INDONESIA TINGKAT PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Bulan Dana Palang Merah Indonesia tingkat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019, perlu dibentuk Panitia Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tingkat Provinsi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Panitia Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tingkat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 186 Tahun 2010 tentang Pemberian Izin atau Rekomendasi Pengumpulan Uang dan/atau Barang (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2010 Nomor 192);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PANITIA BULAN DANA PALANG MERAH INDONESIA TINGKAT PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2019.

KESATU : Membentuk Panitia Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tingkat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Panitia Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tingkat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KETIGA : Biaya pelaksanaan tugas Palang Merah Indonesia Tingkat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dan seluruh kegiatan penyelenggaraan kegiatan Bulan Dana, dibebankan pada biaya operasional Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tingkat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Agustus 2019

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



ANIES BASWEDAN

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Ketua Pengurus Pusat PMI
3. Ketua Pengurus Provinsi PMI Provinsi DKI Jakarta
4. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
5. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta

Lampiran I : Keputusan Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 1305 TAHUN 2019
Tanggal 29 Agustus 2019

SUSUNAN PANITIA BULAN DANA PALANG MERAH INDONESIA
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2019

A. PANITIA PENGARAH

- Pembina : Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
- Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
- Wakil Ketua : 1. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
- Anggota : 1. Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
4. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta

B. PANITIA PELAKSANA

- Penanggung Jawab : Muhammad Ali Reza
Ketua Pengurus Provinsi PMI DKI Jakarta
- Ketua : Catur Laswanto
Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
- Wakil Ketua : 1. Drs. H. Zainal, M.Si.
Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta
2. Drs. H. Djoko Subagijo, M.M.
Pengurus Provinsi PMI DKI Jakarta

- Sekretaris : 1. Kusmanto
Kepala Bagian Pelayanan Kesehatan
Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI
Jakarta
2. Drs. Bambang Subekti, M.M.
Sekretaris Pengurus Provinsi PMI DKI Jakarta
- Bendahara : 1. Irwan Dwiyana Makdoerah
Bendahara Pengurus Provinsi PMI DKI Jakarta
2. Junaedi
PMI Provinsi DKI Jakarta
- Ketua Panitia Tingkat Kota dan Kabupaten : 1. Wakil Walikota Jakarta Pusat
2. Wakil Walikota Jakarta Utara
3. Wakil Walikota Jakarta Barat
4. Wakil Walikota Jakarta Selatan
5. Wakil Walikota Jakarta Timur
6. Wakil Bupati Kepulauan Seribu
- Sekretariat : 1. Corina SD. Tambunan
Kepala Subbagian Pelayanan Kesehatan
Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta
2. Erna Cahyani, S.ST., M.Si.
PMI Provinsi DKI Jakarta
3. Abdurrahman, S.H.
PMI Provinsi DKI Jakarta
5. Muhamad Muchtar, S.Kom
PMI Provinsi DKI Jakarta
6. Muhammad Thofa Nail Author
Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta
7. Zamrul Fredyansyah, A.Md.
PMI Provinsi DKI Jakarta
8. Masidi, S.Kom
PMI Provinsi DKI Jakarta
9. Rusli, S.ST.
PMI Provinsi DKI Jakarta
- Humas & Dokumentasi : 1. Ir. Drs. Abdul Rahman Ma'mun
2. Pandu Priyatno, S.Kom.
3. Benhil Makbullah, S.E.
4. Ibnu Rahmad Hidayat



 GUBERNUR DAERAH KHUSUS
 IBUKOTA JAKARTA,

 ANIES BASWEDAN

Lampiran II : Keputusan Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 1305 TAHUN 2019

Tanggal 29 Agustus 2019

URAIAN TUGAS PANITIA BULAN DANA PALANG MERAH INDONESIA
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2019

A. PANITIA PENGARAH

Bertugas memberikan arahan tentang kebijakan yang tepat dan bermanfaat dalam kegiatan Bulan Dana PMI kepada Panitia Pelaksana.

B. PANITIA PELAKSANA TINGKAT PROVINSI

PENANGGUNG JAWAB :

- a. Bertanggung jawab atas pelaksanaan Bulan Dana PMI dan menetapkan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan pelaksanaan Bulan Dana tersebut;
- b. Mendukung pelaksanaan Bulan Dana PMI dan menjalin kerjasama dengan pihak lain, baik dari unsur pemerintah maupun swasta;
- c. Bersama dengan Panitia lainnya mengoordinasikan dalam membina dan mengawasi seluruh kegiatan dan proses pelaksanaan Bulan Dana PMI Provinsi DKI Jakarta dari mulai perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring kegiatan, baik di Tingkat Provinsi;
- d. Menyampaikan informasi yang jelas kepada masyarakat tentang pelaksanaan Bulan Dana, baik melalui media massa maupun media elektronik;
- e. Menyampaikan Laporan Hasil Bulan Dana PMI setelah selesai pelaksanaannya kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

KETUA :

- a. Memimpin pelaksanaan Bulan Dana PMI dan menetapkan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan pelaksanaan Bulan Dana tersebut;
- b. Mewakili PMI dalam pelaksanaan Bulan Dana PMI untuk menjalin kerjasama dengan pihak lain, baik dari unsur pemerintah maupun swasta;
- c. Bersama dengan Pengurus Provinsi dan Panitia lainnya mengoordinasikan seluruh kegiatan dan proses pelaksanaan Bulan Dana PMI Provinsi DKI Jakarta dari mulai perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring kegiatan, baik di Tingkat Provinsi maupun Tingkat Kota/Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
- d. Menyampaikan informasi yang jelas kepada masyarakat tentang pelaksanaan Bulan Dana, baik melalui media massa maupun media elektronik;
- e. Memimpin dan mengkoordinir anggota Panitia lainnya untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya masing-masing; dan
- f. Menyampaikan Laporan Hasil Bulan Dana PMI setelah selesai pelaksanaannya kepada Panitia Pengarah.

WAKIL KETUA

- a. Membantu Ketua dalam memimpin dan melaksanakan tugas-tugas dan kewajiban pada pelaksanaan Bulan Dana PMI;
- b. Mengkoordinir kegiatan pelaksanaan dan monitoring dalam pelaksanaan Bulan Dana PMI;
- c. Membina dan mengembangkan hubungan dengan pemerintah dan swasta untuk mendukung pelaksanaan Bulan Dana PMI;
- d. Bersama dengan panitia lainnya untuk menyusun perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pelaksanaan Bulan Dana PMI;
- e. Bersama dengan Sekretaris dan Bendahara menyusun rencana anggaran pelaksanaan Bulan Dana PMI; dan
- f. Melaksanakan tugas-tugas Ketua apabila Ketua berhalangan.

SEKRETARIS

- a. Mengoordinasikan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan Bulan Dana PMI;
- b. Menyiapkan bahan dan mengatur agenda rapat-rapat panitia, monitoring dan lain sebagainya;
- c. Mengurus dan menyelesaikan perizinan terkait dengan pelaksanaan Bulan Dana;
- d. Bersama dengan Wakil Ketua dan Bendahara menyusun rencana anggaran pelaksanaan Bulan Dana PMI;
- e. Mengendalikan seluruh kegiatan administrasi pelaksanaan Bulan Dana PMI Provinsi DKI Jakarta; dan
- f. Sekretaris dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua.

BENDAHARA

- a. Bersama dengan Wakil Ketua dan Sekretaris merencanakan dan mengusulkan anggaran/biaya yang diperlukan untuk operasional pelaksanaan Bulan Dana PMI kepada Ketua Panitia;
- b. Mengoordinasikan dan mengendalikan penerimaan, pengeluaran, penatausahaan serta pertanggung jawaban seluruh keuangan pada pelaksanaan Bulan Dana PMI;
- c. Melakukan pencairan dana operasional pelaksanaan Bulan Dana PMI atas seizin Ketua Panitia;
- d. Dalam melaksanakan tugas Bendahara lebih bersifat teknis persiapannya; dan
- e. Mempertanggung jawabkan dengan baik segala pengeluaran yang berkaitan dengan operasional Bulan Dana PMI kepada Ketua disertai dengan bukti-bukti yang sah.

KESEKRETARIATAN

- a. Mengelola administrasi dari mulai perencanaan, perijinan, pelaksanaan, monitoring, dan penutupan pelaksanaan Bulan Dana PMI Tingkat Provinsi dan Kota/Kabupaten;
- b. Mengelola surat-menyurat, pengetikan, penggandaan, pendistribusian surat-surat tentang Bulan Dana PMI;

- c. Bersama dengan Sekretaris dan Bendahara 2 menghimpun dan mengolah laporan pelaksanaan Bulan Dana PMI, termasuk juga pelaporan secara periodik tersebut;
- d. Mengoordinasikan seluruh Panitia pada kegiatan administrasi dalam pelaksanaan Bulan Dana dari mulai perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan penutupan serta pelaporan; dan
- e. Mempersiapkan pelaksanaan Pengukuhan Panitia dan Penutupan Pelaksanaan Bulan Dana PMI dan berkoordinasi dengan Protokol Gubernur Provinsi DKI Jakarta.

HUMAS DAN DOKUMENTASI

- a. Melaksanakan peliputan kegiatan untuk keperluan dokumentasi dan publikasi pelaksanaan Bulan Dana PMI;
- b. Melakukan kegiatan usaha promotif pada pelaksanaan Bulan Dana PMI, baik ke masyarakat ataupun di tempat-tempat strategis lainnya;
- c. Membuat media sosialisasi dan promosi, baik cetak maupun elektronik dalam rangka meningkatkan pelaksanaan Bulan Dana PMI;
- d. Membuat laporan liputan, baik cetak dan elektronik terkait dengan pelaksanaan Bulan Dana PMI, baik di tingkat Provinsi maupun di tingkat Kota/Kabupaten; dan
- e. Melakukan koordinasi dengan pihak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada setiap acara-acara yang dilaksanakan pada kegiatan pelaksanaan Bulan Dana PMI.

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



Anies Baswedan

ANIES BASWEDAN